

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA
NOMOR: 038.C/OT.05/K.YO/04/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA
TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta membentuk Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi ;
b. bahwa nama-nama yang tertulis dalam SK ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat sebagai tim kerja pembangunan Reformasi Birokrasi; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021

- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
- KEDUA : Tim pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di D.I.Yogyakarta
Pada tanggal 19 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
D.I.YOGYAKARTA
KETUA,



BAGUS SARWONO, S.Pd., S.I, M.P.A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU D.I.YOGYAKARTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 030.C /OT.05/K.YO/06/2021
TANGGAL : 19 April 2021

NO.		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I		Tim Pengarah			
	1	Bagus Sarwono	Ketua Bawaslu	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Unit Pengendalian Gratifikasi; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Bawaslu, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Bawaslu.
	2	Sri R. Werdiningsih	Anggota Bawaslu	Pengarah	
	3	Muh. Amir Nashiruddin	Anggota Bawaslu	Pengarah	
	4	Agus M. Yasin	Anggota Bawaslu	Pengarah	
	5	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu	Pengarah	
II		Tim Pelaksana			
	1	Srening Yosmar Dano	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendalian Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum 5. Melaksanakan program Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan; dan 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi
	2	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Ketua	
	3	Ayuk Devita	Staf	Sekretaris	
	A	Anggota			
	1	Cahyo Febrianto Tadhery	Sub Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi ; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim

NO.			NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		2	Rachmat Hidayat Sofyan	Sub Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota	teknis Unit Pengendalian Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi area manajemen perubahan; 4. Melaksanakan program Unit Pengendalian Gratifikasi dan 5. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi
		3	Mutia Utami	Sub Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	Anggota	
		4	Hasto Pambudi Tomo	Sub Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
		5	Emy Tri Kusumawati	Sub Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota	
		6	Muhammad Fahrudin	Sub Koordinator Divisi Pengawasan	Anggota	
		7	Fahri Hanindita Satriyo	Sub Koordinator Divisi Hukum	Anggota	
		8	Yunita Melinda Putri	Staf	Anggota	
		9	Sevy Kusdianita	Staf	Anggota	
		10	Fitria Dian Kusumaningru m	Staf	Anggota	

Ditetapkan di D.I. Yogyakarta
Pada tanggal, 19 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI YOGYAKARTA
KETUA,



BAGUS SARWONO, S.Pd., S.I., M.P.A